



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 - 4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 4);
 - b. Nomor 19 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 20);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.566.219.756.194,00 (dua triliun lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
 - b. pendapatan transfer.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.799.312.737.225,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.551.727.600.750,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp247.585.136.475,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.551.727.600.750,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.004.173.362.750,00 (satu triliun empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp356.953.173.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp138.553.772.000 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp28.491.630.000,00 (dua puluh delapan miliar

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan

- b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp1.375.821.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.004.173.362.750,00 (satu triliun empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp811.015.842.750,00 (delapan ratus sebelas miliar lima belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- b. dana alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp193.157.520.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

(5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp356.953.173.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp4.500.941.000,00 (empat miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan
- b. dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp352.452.232.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	7-

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp247.585.136.475,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp97.083.875.569,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah) yang terdiri dari:

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp77.849.604.957,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp401.728.665,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.270.296,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - d. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp16.444.953.299,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - e. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor Rp14.581.703.689,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp97.083.875.569,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- a. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp80.643.560.262,00 (delapan puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp16.440.315.307,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.755.226.750.175,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- b. belanja operasi;
- c. belanja modal;
- d. belanja tidak terduga; dan
- e. belanja transfer.

8. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.143.349.513.741,14 (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen) yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.359.836.472.838,14 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp680.950.009.953,00 (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp100.131.125.000,00 (seratus miliar seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
9. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (13) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan Rp777.080.490.052,16 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh dua rupiah enam belas sen) yang terdiri dari:
- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara;
 - dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp559.463.994.667,60 (lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp50.746.222.194,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.351.488.637,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp43.846.042.820,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp8.082.040.160,00 (delapan miliar delapan puluh dua juta empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.872.410.023,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.862.249.348,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp47.292.533,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp42.790.692.945,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.559.026.773,20 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh sen).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp4.215.357.831,76 (empat miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp243.672.119,60 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah enam puluh sen).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.151.880.367,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp99.278.597.459,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp25.281.239.811,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan sebesar Rp152.989.340,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan sebesar

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

Rp64.962.340.261,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, direncanakan sebesar Rp242.476.713.496,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp680.950.009.953,00 (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
- g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
- h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.233.470.304,52 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat rupiah lima puluh dua sen).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp274.239.088.064,43 (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah empat puluh tiga sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.727.469.824,40 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp27.850.641.459,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.419.222.947,86 (delapan belas miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 77.290.304.929,42 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.053.724.198,00 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp164.136.088.225,37 (seratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen).

13. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.233.470.304,52 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat rupiah lima puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.089.659.934,52 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh dua sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp143.810.370,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp274.239.088.064,43 (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp131.228.528.651,08 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah delapan sen).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp119.109.548.582,02 (seratus sembilan belas miliar seratus sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dua sen).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp11.183.305.797,33 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.482.380.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp932.544.268,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.362.948.066,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp6.766.502.700,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.727.469.824,40 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.396.280.433,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.242.682.549,40 (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.426.899.030,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagai yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.310.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp631.297.812,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.850.641.459,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp27.850.641.459,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	7-

lima puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp23.357.475.126,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp 4.493.166.333,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp 0 (nol rupiah).

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.419.222.947,86 (delapan belas miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.853.673.760,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

b direncanakan sebesar Rp13.565.549.187,86 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp77.290.304.929,42 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan- bantuan operasional sekolah;
- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
- c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

(2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp75.938.109.429,42 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp74.117.214.118,42 (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah empat puluh dua sen); dan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp1.820.895.311,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah)
 - (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.230.840.500,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp1.185.020.500,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp45.820.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp121.355.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp121.355.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp 0 (nol rupiah)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.131.125.000,00 (seratus miliar seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.127.230.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.010.782.500,00 (tujuh puluh dua miliar sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.137.212.500,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.855.900.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, direncanakan sebesar Rp195.296.424.057,86 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.500.000,00 (delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp77.145.827.632,90 (tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp12.800.173.569,81 (dua belas miliar delapan ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp80.580.535.022,36 (delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah tiga puluh enam sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.024.677.166,00 (dua puluh miliar dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.944.710.666,79 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp77.145.827.632,90 (tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan;
- m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah; dan
- n. belanja modal peralatan olahraga .

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.969.030.349,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.392.714.929,30 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp525.375.454,48 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp31.526.100,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp6.447.554.264,50 (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp778.981.110,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp13.011.891.891,20 (tiga belas miliar sebelas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh sen).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.737.880.535,20 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh sen).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp9.999.282.365,22 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp86.564.500,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp20.690.044.209,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp6.443.346.925,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (15) belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp4.995.000,00 empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.447.554.264,50 (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp601.334.939,10 (enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.846.219.325,40 (lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh sen).

23. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp778.981.110,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp609.667.260,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
- b. belanja modal alat komunikasi Rp169.313.850,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.999.282.365,22 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.910.884.299,00 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.088.398.066,22 (tiga miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah dua puluh dua sen).

25. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf 1, direncanakan sebesar Rp20.690.044.209,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp20.562.312.709,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp106.881.500,00 (seratus enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
- c. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penyairaksa	✓
Kabag. Hukum	✓

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.800.173.569,81 (dua belas miliar delapan ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.536.749.487,13 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.951.216,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.722.866,68 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah enam puluh delapan sen).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.536.749.487,13 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.536.749.487,13 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan gedung garasi/pool;
 - e. belanja modal bangunan fasilitas umum; dan
 - f. belanja modal taman;
 - g. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - h. Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan;
 - i. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga
 - j. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.747.309.911,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.944.368.069,00 (tiga miliar

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp247.187.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.598.680.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, direncanakan sebesar Rp694.243.069,53 (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen).
- (9) Belanja modal bangunan kesehatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan Rp477.437.329,60 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen).
- (11) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar Rp642.523.608,00 (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).
- (13) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan I direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp80.580.535.022,36 (delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.034.576.107,94 (tujuh puluh miliar tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.838.412.144,92 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen).
- (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp404.772.379,50 (empat ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.267.774.390,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

29. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.034.576.107,94 (tujuh puluh miliar tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp65.290.439.807,94 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah sembilan puluh empat sen); dan
- b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp4.744.136.300,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.838.412.144,92 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.293.345.027,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp1.545.067.117,92 (satu miliar lima ratus empat

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

puluh lima juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen).

- (2) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp404.772.379,50 (empat ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari
- a. belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah Rp14.772.379,50 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.024.677.166,00 (dua puluh miliar dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp49.372.600,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

Rp28.305.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.946.999.566,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

32. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, direncanakan sebesar Rp13.992.736.391,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp13.992.736.391,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp189.006.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

34. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp189.006.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp189.006.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
40. Ketentuan Lampiran III.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag. Hukum	✓

Pasal II

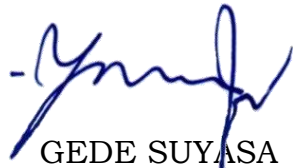
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja pada
tanggal 26 Nopember 2025
BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 41

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓



KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	766.907.018.969,00	766.907.018.969,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	389.826.966.325,00	389.826.966.325,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62.825.000.000,00	62.825.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	61.825.000.000,00	61.825.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	61.825.000.000,00	61.825.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	168.600.000.000,00	168.600.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	45.500.000.000,00	45.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	45.500.000.000,00	45.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	586.000,00	586.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	5.235.954,00	5.235.954,00	0,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.049.775.758,00	1.049.775.758,00	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	23.725.253,00	23.725.253,00	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	996.630.005,00	996.630.005,00	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	43.203.988,00	43.203.988,00	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	2.879.343.042,00	2.879.343.042,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	63.043.712.348,00	63.043.712.348,00	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	63.043.712.348,00	63.043.712.348,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	63.043.712.348,00	63.043.712.348,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	65.708.253.977,00	65.708.253.977,00	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	65.708.253.977,00	65.708.253.977,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	65.708.253.977,00	65.708.253.977,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	301.696.781.554,00	301.696.781.554,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	284.181.191.195,00	284.181.191.195,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	277.301.162.195,00	277.301.162.195,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	41.548.712.863,00	41.548.712.863,00	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	235.752.449.332,00	235.752.449.332,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	3.130.029.000,00	3.130.029.000,00	0,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	3.005.029.000,00	3.005.029.000,00	0,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.015.590.359,00	11.015.590.359,00	0,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	199.980.000,00	199.980.000,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	199.980.000,00	199.980.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.731.000.000,00	6.731.000.000,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.731.000.000,00	6.731.000.000,00	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.179.910.359,00	3.179.910.359,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.179.910.359,00	3.179.910.359,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.012.000.000,00	38.012.000.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	38.012.000.000,00	38.012.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	24.942.447.796,00	24.942.447.796,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	24.942.447.796,00	24.942.447.796,00	0,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	4.069.552.204,00	4.069.552.204,00	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	4.069.552.204,00	4.069.552.204,00	0,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.371.271.090,00	37.371.271.090,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	221.436.750,00	221.436.750,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0142	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.436.750,00	1.436.750,00	0,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.436.750,00	1.436.750,00	0,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.01.05.0053	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.01.05.0063	Hasil Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.020.000.000,00	4.020.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.000,00	600.000,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.000,00	600.000,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.000,00	600.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.508.106.603,80	7.508.106.603,80	0,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.483.424.177,00	1.483.424.177,00	0,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.483.424.177,00	1.483.424.177,00	0,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	13.824,00	13.824,00	0,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	13.824,00	13.824,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.111.802,80	2.111.802,80	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.111.802,80	2.111.802,80	0,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	556.800,00	556.800,00	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	556.800,00	556.800,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03.0008	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03.0010	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	21.121.127.736,20	21.121.127.736,20	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	78.297.304,00	78.297.304,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	7.455.000,00	7.455.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	33.423.580,00	33.423.580,00	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	9.701.000,00	9.701.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	555.000,00	555.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	27.162.724,00	27.162.724,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.178.704,20	2.178.704,20	0,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.406.701,00	1.406.701,00	0,00
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	772.003,20	772.003,20	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	273.213.245,00	273.213.245,00	0,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.513.876,00	9.513.876,00	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239.250,00	239.250,00	0,00
4.1.04.15.15.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	555.000,00	555.000,00	0,00
4.1.04.15.15.0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.631.800,00	2.631.800,00	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.418.879,00	7.418.879,00	0,00
4.1.04.15.15.0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	15.779.900,00	15.779.900,00	0,00
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	235.898.540,00	235.898.540,00	0,00
4.1.04.15.15.0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	103.872.445,00	103.872.445,00	0,00
4.1.04.15.16.0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	64.462.500,00	64.462.500,00	0,00
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	74.800,00	74.800,00	0,00
4.1.04.15.16.0922	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	39.335.145,00	39.335.145,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	286.199.703,00	286.199.703,00	0,00
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	261.026.703,00	261.026.703,00	0,00
4.1.04.15.17.0555	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	25.173.000,00	25.173.000,00	0,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
4.1.04.15.18.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.605.200,00	15.605.200,00	0,00
4.1.04.15.30.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	15.605.200,00	15.605.200,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.238.570.936,00	17.238.570.936,00	0,00
4.1.04.15.34.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.238.570.936,00	17.238.570.936,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	200.913.494,00	200.913.494,00	0,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.452.388,00	14.452.388,00	0,00
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	186.461.106,00	186.461.106,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	153.820.783,00	153.820.783,00	0,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	150.834.042,00	150.834.042,00	0,00
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	2.986.741,00	2.986.741,00	0,00
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	48.289.000,00	48.289.000,00	0,00
4.1.04.15.66.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	48.289.000,00	48.289.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.15.89	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	20.166.922,00	20.166.922,00	0,00
4.1.04.15.89.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	20.166.922,00	20.166.922,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.823.081.845.611,00	1.799.312.737.225,00	-23.769.108.386,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.544.650.552.750,00	1.551.727.600.750,00	7.077.048.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	138.553.772.000,00	138.553.772.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	138.553.772.000,00	138.553.772.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	138.553.772.000,00	138.553.772.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.179.842.000,00	22.179.842.000,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.179.842.000,00	22.179.842.000,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.179.842.000,00	22.179.842.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.867.451.000,00	29.867.451.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	28.491.630.000,00	28.491.630.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	960.845.000,00	960.845.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	25.401.815.000,00	25.401.815.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.900.732.000,00	1.900.732.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	228.238.000,00	228.238.000,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.375.821.000,00	1.375.821.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	401.000,00	401.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.375.420.000,00	1.375.420.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.004.173.362.750,00	1.004.173.362.750,00	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	811.015.842.750,00	811.015.842.750,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	811.015.842.750,00	811.015.842.750,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	193.157.520.000,00	193.157.520.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	95.806.195.000,00	95.806.195.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	71.090.788.000,00	71.090.788.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	22.460.537.000,00	22.460.537.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	349.876.125.000,00	356.953.173.000,00	7.077.048.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	4.500.941.000,00	4.500.941.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	520.090.000,00	520.090.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	727.747.000,00	727.747.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	236.224.000,00	236.224.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3.016.880.000,00	3.016.880.000,00	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	345.375.184.000,00	352.452.232.000,00	7.077.048.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	116.166.480.000,00	116.166.480.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.396.000.000,00	3.396.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.280.640.000,00	7.280.640.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.278.960.000,00	1.278.960.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.086.573.000,00	7.086.573.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	90.445.000,00	90.445.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.248.572.000,00	7.248.572.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	191.187.204.000,00	197.393.002.000,00	6.205.798.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.774.750.000,00	2.646.000.000,00	871.250.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.988.100.000,00	6.988.100.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	421.800.000,00	421.800.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	278.431.292.861,00	247.585.136.475,00	-30.846.156.386,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	150.501.260.906,00	150.501.260.906,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	150.501.260.906,00	150.501.260.906,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.444.953.299,00	16.444.953.299,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.581.703.689,00	14.581.703.689,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	77.849.604.957,00	77.849.604.957,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	401.728.665,00	401.728.665,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	41.223.270.296,00	41.223.270.296,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	127.930.031.955,00	97.083.875.569,00	-30.846.156.386,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	79.599.031.955,00	80.643.560.262,00	1.044.528.307,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	79.599.031.955,00	80.643.560.262,00	1.044.528.307,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	48.331.000.000,00	16.440.315.307,00	-31.890.684.693,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.331.000.000,00	16.440.315.307,00	-31.890.684.693,00
	Jumlah Pendapatan	2.589.988.864.580,00	2.566.219.756.194,00	-23.769.108.386,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.135.636.333.334,14	2.143.349.513.741,14	7.713.180.407,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.352.759.424.838,14	1.359.836.472.838,14	7.077.048.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	777.080.490.052,16	777.080.490.052,16	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	558.367.226.995,60	559.463.994.667,60	1.096.767.672,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	325.195.504.544,24	324.927.701.296,24	-267.803.248,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	233.171.722.451,36	234.536.293.371,36	1.364.570.920,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	51.187.917.031,00	50.746.222.194,00	-441.694.837,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.195.267.533,00	30.183.653.333,00	-11.614.200,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20.992.649.498,00	20.562.568.861,00	-430.080.637,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.324.958.637,00	5.351.488.637,00	26.530.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.318.958.637,00	5.345.488.637,00	26.530.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	43.630.332.540,00	43.846.042.820,00	215.710.280,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.994.170.220,00	26.109.439.220,00	115.269.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.636.162.320,00	17.736.603.600,00	100.441.280,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.664.738.248,00	8.082.040.160,00	417.301.912,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.176.844.946,00	3.200.146.858,00	23.301.912,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.487.893.302,00	4.881.893.302,00	394.000.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.082.639.481,00	30.872.410.023,00	-210.229.458,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.734.805.310,00	15.953.853.945,00	219.048.635,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.347.834.171,00	14.918.556.078,00	-429.278.093,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.212.986.792,00	29.862.249.348,00	-1.350.737.444,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.453.030.748,00	27.102.293.304,00	-350.737.444,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.759.956.044,00	2.759.956.044,00	-1.000.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	47.296.993,00	47.292.533,00	-4.460,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.525.523,00	8.538.026,00	12.503,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	38.771.470,00	38.754.507,00	-16.963,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	42.706.590.613,00	42.790.692.945,00	84.102.332,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.956.714.699,00	24.373.785.738,00	-2.582.928.961,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.749.875.914,00	18.416.907.207,00	2.667.031.293,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.487.898.261,20	1.559.026.773,20	71.128.512,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	674.971.301,00	746.083.231,00	71.111.930,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	812.926.960,20	812.943.542,20	16.582,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.113.330.340,76	4.215.357.831,76	102.027.491,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.041.551.411,76	2.143.589.155,76	102.037.744,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.071.778.929,00	2.071.768.676,00	-10.253,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	254.574.119,60	243.672.119,60	-10.902.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	174.016.137,16	163.114.137,16	-10.902.000,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	80.557.982,44	80.557.982,44	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	425.074.832.367,00	432.151.880.367,00	7.077.048.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	99.281.097.459,00	99.278.597.459,00	-2.500.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	92.209.062.741,00	92.206.562.741,00	-2.500.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.072.034.718,00	7.072.034.718,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	25.278.739.811,00	25.281.239.811,00	2.500.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	25.278.739.811,00	25.281.239.811,00	2.500.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	152.989.340,00	152.989.340,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	152.989.340,00	152.989.340,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	64.962.340.261,00	64.962.340.261,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	64.962.340.261,00	64.962.340.261,00	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	235.399.665.496,00	242.476.713.496,00	7.077.048.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	246.346.674,00	246.346.674,00	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	79.264.584,00	79.264.584,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.774.618,00	1.774.618,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.676.605.367,00	1.676.605.367,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.906.836.638,00	3.906.836.638,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.051.323.715,00	5.051.323.715,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	137.057.400.676,00	139.919.676.100,00	2.862.275.424,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	207.000.000,00	213.000.000,00	6.000.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.035.739.300,00	1.035.739.300,00	0,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	83.873.623.924,00	87.217.146.500,00	3.343.522.576,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.263.750.000,00	3.129.000.000,00	865.250.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35.188.108.139,00	35.188.108.139,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	120.561.400,00	120.561.400,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	120.561.400,00	120.561.400,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.160.000,00	96.160.000,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.160.000,00	96.160.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	143.967.600,00	143.967.600,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	143.967.600,00	143.967.600,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.076.000,00	19.076.000,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.076.000,00	19.076.000,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	998.419.050,00	998.419.050,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	998.419.050,00	998.419.050,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	16.608.921.568,00	16.608.921.568,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.065.392,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	26.196.176,00	26.196.176,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	16.483.660.000,00	16.483.660.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.525.960.000,00	7.525.960.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.525.960.000,00	7.525.960.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	41.660.021,00	41.660.021,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	41.660.021,00	41.660.021,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	805.883.272,00	805.883.272,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.996.000,00	51.996.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.996.000,00	51.996.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	4.000,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	4.000,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	700.000,00	700.000,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	700.000,00	700.000,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	636.883.272,00	636.883.272,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	12.403.326,00	12.403.326,00	0,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.485.416,00	4.485.416,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.382,00	100.382,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	85.519.633,00	85.519.633,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	224.806.704,00	224.806.704,00	0,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	309.567.811,00	309.567.811,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.400.793.367,00	1.400.793.367,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.148.793.367,00	1.148.793.367,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.148.793.367,00	1.148.793.367,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	113.209.317.640,98	113.209.317.640,98	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	113.209.317.640,98	113.209.317.640,98	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	113.209.317.640,98	113.209.317.640,98	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.318.337.546,00	680.950.009.953,00	631.672.407,00
5.1.02.01	Belanja Barang	93.043.779.593,84	93.233.470.304,52	189.690.710,68
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	92.899.969.223,84	93.089.659.934,52	189.690.710,68
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	453.932.850,00	253.932.850,00	-200.000.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.746.566.189,00	3.746.566.189,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.301.884.431,87	8.383.110.551,14	81.226.119,27
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	155.400,00	155.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	343.111.898,75	343.111.898,75	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	54.243.900,00	54.243.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	124.562.160,00	124.562.160,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.779.318.958,00	1.779.318.958,00	0,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.243.754,00	2.243.754,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.762.000,00	15.762.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.098.782.920,59	3.147.103.496,59	48.320.576,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.061.474.067,19	4.115.211.924,20	53.737.857,01
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	712.523.208,00	712.523.208,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	483.589.753,00	486.279.753,00	2.690.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.964.439.714,50	2.029.020.669,50	64.580.955,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.841.041.599,87	1.864.566.326,27	23.524.726,40
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.265.649.005,25	1.274.557.643,25	8.908.638,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	126.574.667,00	106.516.967,00	-20.057.700,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	896.499.200,00	936.459.200,00	39.960.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.286.155.595,62	11.293.570.495,62	7.414.900,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.202.156.532,60	1.202.156.532,60	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.943.107,00	5.943.107,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.987.128.789,00	18.019.722.589,00	32.593.800,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.246.779.685,60	5.203.908.374,60	-42.871.311,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	470.881.148,00	470.881.148,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.686.893.890,00	16.712.513.140,00	25.619.250,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.403.260.810,00	3.462.220.810,00	58.960.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	506.705.000,00	517.850.000,00	11.145.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	99.779.100,00	73.315.750,00	-26.463.350,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.236.347.903,00	3.239.937.903,00	3.590.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	129.893.976,00	129.893.976,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	187.312.500,00	187.312.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	6.105.000,00	6.105.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	169.907.250,00	176.656.500,00	6.749.250,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	523.544.000,00	523.544.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.699.000,00	2.699.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	319.548.060,00	319.548.060,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.174.100,00	18.851.100,00	-10.323.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.772.238.100,00	1.786.518.100,00	14.280.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	361.265.000,00	361.265.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	143.810.370,00	143.810.370,00	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	124.633.020,00	124.633.020,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	19.177.350,00	19.177.350,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	273.992.920.394,11	274.239.088.064,43	246.167.670,32
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	131.768.851.205,48	131.228.528.651,08	-540.322.554,40
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.607.366.000,00	1.511.466.000,00	-95.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.968.025.000,00	1.946.175.000,00	-21.850.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	185.400.000,00	189.000.000,00	3.600.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	401.102.700,00	401.102.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	900.000,00	900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	489.000.000,00	489.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.068.812.000,00	2.068.812.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.931.850.000,00	3.931.850.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.293.123.105,00	4.290.948.105,00	-2.175.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.535.828.000,00	3.535.828.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.692.368.000,00	1.692.368.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.948.220.000,00	1.948.220.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.230.200.000,00	1.230.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.829.450.000,00	25.788.050.000,00	-41.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.518.112.000,00	5.503.512.000,00	-14.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.711.428.000,00	2.762.828.000,00	51.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.980.632.000,00	2.962.632.000,00	-18.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.005.804.673,82	9.942.291.673,82	-63.513.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.112.516.000,00	3.086.166.000,00	-26.350.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.274.695.000,00	7.112.120.000,00	-162.575.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	296.560.000,00	296.560.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	289.200.000,00	277.050.000,00	-12.150.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	37.150.000,00	31.540.000,00	-5.610.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	264.796.000,00	264.796.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	214.200.000,00	214.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.168.300.000,00	1.166.400.000,00	-1.900.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	187.917.835,00	187.917.835,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.720.140.759,00	3.671.063.759,00	-49.077.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	116.964.102,80	116.964.102,80	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	52.100.000,00	52.550.000,00	450.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.759.773.000,00	3.818.423.000,00	58.650.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	469.877.778,00	452.275.878,00	-17.601.900,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.197.910.927,43	1.172.748.927,43	-25.162.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.756.901.916,05	5.781.465.911,65	24.563.995,60
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	442.778.885,00	442.778.885,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.223.050.429,00	5.223.050.429,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	87.772.022,88	86.332.022,88	-1.440.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	47.912.066,50	36.617.816,50	-11.294.250,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	713.134.274,00	708.184.274,00	-4.950.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.703.508.355,00	16.618.508.355,00	-85.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	46.957.500,00	46.957.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	191.109.596,00	191.109.596,00	0,00
5.1.02.02.01.0083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	640.720.000,00	640.720.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0084	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	2.703.462.560,00	2.703.462.560,00	0,00
5.1.02.02.01.0085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	167.858.880,00	167.858.880,00	0,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	1.671.216.320,00	1.652.777.920,00	-18.438.400,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	10.591.200,00	10.591.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	3.532.173.600,00	3.532.173.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	45.740.800,00	45.740.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	471.569.920,00	471.569.920,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	118.089.091.257,30	119.109.548.582,02	1.020.457.324,72
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.290.320.116,00	2.290.320.116,00	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	108.718.618.500,00	109.763.146.807,00	1.044.528.307,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.776.096.000,00	1.776.096.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.787.892.506,46	4.763.825.915,46	-24.066.591,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	240.200.208,03	240.177.718,35	-22.489,68
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	274.955.926,81	274.974.025,21	18.098,40
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.183.422.897,33	11.183.305.797,33	-117.100,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	22.980.000,00	22.980.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.466.753.680,48	6.466.753.680,48	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.794.597.526,85	1.785.697.526,85	-8.900.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	29.195.000,00	57.195.000,00	28.000.000,00
5.1.02.02.04.0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	400.000,00	400.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.001.693.340,00	1.982.476.240,00	-19.217.100,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	210.975.600,00	210.975.600,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	423.040.000,00	423.040.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	7.587.750,00	7.587.750,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.458.900.000,00	3.482.380.000,00	23.480.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.600.000,00	128.580.000,00	37.980.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.436.000.000,00	2.436.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	932.300.000,00	917.800.000,00	-14.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.132.544.268,00	932.544.268,00	-200.000.000,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	106.334.990,00	106.334.990,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	398.556.245,00	398.556.245,00	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	32.105.197,00	32.105.197,00	0,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	154.806.000,00	154.806.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	147.676.086,00	147.676.086,00	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	73.065.750,00	73.065.750,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.362.948.066,00	1.362.948.066,00	0,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	490.432.839,00	490.432.839,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.611.227,00	50.611.227,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	816.904.000,00	816.904.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.823.832.700,00	6.766.502.700,00	-57.330.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.525.272.700,00	1.492.452.700,00	-32.820.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.889.000.000,00	2.827.000.000,00	-62.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.409.560.000,00	2.447.050.000,00	37.490.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.546.499.948,40	17.727.469.824,40	180.969.876,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.295.268.233,00	13.396.280.433,00	101.012.200,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	317.900.000,00	317.900.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	22.360.900,00	22.360.900,00	0,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	314.185.500,00	397.968.300,00	83.782.800,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.749.089.673,50	4.749.089.673,50	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.610.559.000,00	1.649.119.000,00	38.560.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.599.865.600,00	1.599.865.600,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.754.556.469,50	1.760.583.769,50	6.027.300,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.637.500,00	1.637.500,00	0,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	25.963.500,00	25.963.500,00	0,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	18.315.000,00	16.500.000,00	-1.815.000,00
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	233.317.400,00	229.920.800,00	-3.396.600,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	57.582.800,00	57.582.800,00	0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	41.202.000,00	41.202.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	593.583.200,00	593.583.200,00	0,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	11.544.000,00	11.544.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	76.906.350,00	76.906.350,00	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	49.395.000,00	49.395.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	5.860.800,00	5.860.800,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	814.717.140,00	802.562.640,00	-12.154.500,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	551.043.900,00	548.822.100,00	-2.221.800,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	108.915.000,00	101.145.000,00	-7.770.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	28.582.500,00	28.582.500,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.243.132.549,40	2.242.682.549,40	-450.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.929.819.632,10	1.929.369.632,10	-450.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	204.144.000,00	204.144.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	103.618.917,30	103.618.917,30	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.346.491.354,00	1.426.899.030,00	80.407.676,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	480.000.000,00	476.379.026,00	-3.620.974,00
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	100.000.000,00	99.028.650,00	-971.350,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	766.491.354,00	851.491.354,00	85.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.310.000,00	30.310.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	30.310.000,00	30.310.000,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	631.297.812,00	631.297.812,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	631.297.812,00	631.297.812,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.676.378.059,00	27.850.641.459,00	174.263.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.676.378.059,00	27.850.641.459,00	174.263.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.163.315.126,00	23.357.475.126,00	194.160.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.513.062.933,00	4.493.166.333,00	-19.896.600,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.519.820.947,86	18.419.222.947,86	-100.598.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.963.173.760,00	4.853.673.760,00	-109.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.325.823.760,00	1.216.323.760,00	-109.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.637.350.000,00	3.637.350.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.556.647.187,86	13.565.549.187,86	8.902.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.556.647.187,86	13.565.549.187,86	8.902.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	77.349.126.179,42	77.290.304.929,42	-58.821.250,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	75.938.109.429,42	75.938.109.429,42	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	74.117.214.118,42	74.117.214.118,42	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.820.895.311,00	1.820.895.311,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.289.661.750,00	1.230.840.500,00	-58.821.250,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.253.827.750,00	1.185.020.500,00	-68.807.250,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	35.834.000,00	45.820.000,00	9.986.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	121.355.000,00	121.355.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	121.355.000,00	121.355.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.053.724.198,00	8.053.724.198,00	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.053.724.198,00	8.053.724.198,00	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.053.724.198,00	8.053.724.198,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	164.136.088.225,37	164.136.088.225,37	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	164.136.088.225,37	164.136.088.225,37	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	164.136.088.225,37	164.136.088.225,37	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	100.126.665.000,00	100.131.125.000,00	4.460.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.127.230.000,00	14.127.230.000,00	0,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.127.230.000,00	14.127.230.000,00	0,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.127.230.000,00	14.127.230.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.010.782.500,00	72.010.782.500,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.804.582.500,00	25.804.582.500,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.804.582.500,00	25.804.582.500,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	45.621.200.000,00	45.621.200.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	45.491.200.000,00	45.491.200.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.137.212.500,00	3.137.212.500,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.137.212.500,00	3.137.212.500,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.137.212.500,00	3.137.212.500,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	10.851.440.000,00	10.855.900.000,00	4.460.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.733.040.000,00	3.733.040.000,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.733.040.000,00	3.733.040.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.945.760.000,00	5.950.220.000,00	4.460.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.945.760.000,00	5.950.220.000,00	4.460.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.172.640.000,00	1.172.640.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.172.640.000,00	1.172.640.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.431.905.950,00	2.431.905.950,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	201.408.450,00	201.408.450,00	0,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	201.408.450,00	201.408.450,00	0,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	201.408.450,00	201.408.450,00	0,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.497.500,00	10.497.500,00	0,00
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.497.500,00	10.497.500,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.497.500,00	10.497.500,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	226.732.747.500,86	195.296.424.057,86	-31.436.323.443,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800.500.000,00	800.500.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	800.500.000,00	800.500.000,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	800.500.000,00	800.500.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	800.500.000,00	800.500.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.162.221.882,90	77.145.827.632,90	-16.394.250,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.969.030.349,00	3.969.030.349,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.609.030.349,00	1.609.030.349,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	901.493.439,00	901.493.439,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	372.536.910,00	372.536.910,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	13.392.714.929,30	13.392.714.929,30	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	13.389.114.929,30	13.389.114.929,30	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.074.193.260,00	5.074.193.260,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	430.391.398,89	430.391.398,89	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.798.127.130,00	1.798.127.130,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	206.697.540,00	206.697.540,00	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	54.245.700,00	54.245.700,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.825.459.900,41	5.825.459.900,41	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	525.375.454,48	525.375.454,48	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	280.854.643,00	280.854.643,00	0,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	19.154.300,00	19.154.300,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	226.810.268,00	226.810.268,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	29.340.075,00	29.340.075,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	161.270.811,48	161.270.811,48	0,00
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	159.770.811,48	159.770.811,48	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	31.526.100,00	31.526.100,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	31.526.100,00	31.526.100,00	0,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.930.300,00	3.930.300,00	0,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	9.435.000,00	9.435.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	14.740.800,00	14.740.800,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.381.558.909,50	6.447.554.264,50	65.995.355,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	592.565.939,10	601.334.939,10	8.769.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	73.482.000,00	73.482.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	519.083.939,10	527.852.939,10	8.769.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.788.992.970,40	5.846.219.325,40	57.226.355,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.464.057.070,00	2.466.217.685,00	2.160.615,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	151.068.516,00	151.068.516,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	856.950.010,40	875.996.250,40	19.046.240,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	50.169.780,00	50.169.780,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.035.499.854,00	2.071.519.354,00	36.019.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	231.247.740,00	231.247.740,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	936.276.110,00	778.981.110,00	-157.295.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	766.962.260,00	609.667.260,00	-157.295.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	93.532.390,00	93.532.390,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	670.270.870,00	512.975.870,00	-157.295.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	169.313.850,00	169.313.850,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	169.313.850,00	169.313.850,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.011.891.891,20	13.011.891.891,20	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.875.523.307,20	12.875.523.307,20	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.460.607.164,60	1.460.607.164,60	0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	528.057.589,00	528.057.589,00	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	21.274.704,00	21.274.704,00	0,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.634.141.610,00	1.634.141.610,00	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.719.112.292,00	3.719.112.292,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	130.189.680,00	130.189.680,00	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	558.697.581,33	558.697.581,33	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	4.823.442.686,27	4.823.442.686,27	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	136.368.584,00	136.368.584,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	136.368.584,00	136.368.584,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.737.880.535,20	1.737.880.535,20	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	157.240.011,00	157.240.011,00	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	43.845.000,00	43.845.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	113.395.011,00	113.395.011,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.547.007.524,20	1.547.007.524,20	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	305.459.440,20	305.459.440,20	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.241.548.084,00	1.241.548.084,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	33.633.000,00	33.633.000,00	0,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	33.633.000,00	33.633.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.907.982.720,22	9.999.282.365,22	91.299.645,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.746.742.446,00	6.910.884.299,00	164.141.853,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.746.742.446,00	6.910.884.299,00	164.141.853,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.161.240.274,22	3.088.398.066,22	-72.842.208,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.384.996.534,56	1.410.299.826,56	25.303.292,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.430.974.000,66	1.437.374.000,66	6.400.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	345.269.739,00	240.724.239,00	-104.545.500,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	86.564.500,00	86.564.500,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	66.108.000,00	66.108.000,00	0,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	17.490.000,00	17.490.000,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	48.618.000,00	48.618.000,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	20.456.500,00	20.456.500,00	0,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	20.456.500,00	20.456.500,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	20.706.438.459,00	20.690.044.209,00	-16.394.250,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	20.562.312.709,00	20.562.312.709,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	19.510.353.829,00	19.510.353.829,00	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	1.051.958.880,00	1.051.958.880,00	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	123.275.750,00	106.881.500,00	-16.394.250,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	105.109.750,00	98.161.500,00	-6.948.250,00
5.2.02.89.02.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Kinerja	18.166.000,00	8.720.000,00	-9.446.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.443.346.925,00	6.443.346.925,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.443.346.925,00	6.443.346.925,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.443.346.925,00	6.443.346.925,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.800.173.569,81	12.800.173.569,81	-1.000.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.536.749.487,13	12.536.749.487,13	-1.000.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.536.749.487,13	12.536.749.487,13	-1.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.747.309.911,00	4.747.309.911,00	0,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	477.437.329,60	477.437.329,60	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.944.368.069,00	3.944.368.069,00	0,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	642.523.608,00	642.523.608,00	0,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	247.187.500,00	247.187.500,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.598.680.000,00	1.598.680.000,00	-1.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	694.243.069,53	694.243.069,53	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	68.722.866,68	68.722.866,68	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	68.722.866,68	68.722.866,68	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	68.722.866,68	68.722.866,68	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	166.951.216,00	166.951.216,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	166.951.216,00	166.951.216,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	166.951.216,00	166.951.216,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.071.219.715,36	80.580.535.022,36	-30.490.684.693,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	100.268.062.107,94	70.034.576.107,94	-30.233.486.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	93.697.285.807,94	65.290.439.807,94	-28.406.846.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	93.226.842.640,00	64.819.996.640,00	-28.406.846.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	470.443.167,94	470.443.167,94	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.570.776.300,00	4.744.136.300,00	-1.826.640.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.570.776.300,00	4.744.136.300,00	-1.826.640.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.095.610.837,92	6.838.412.144,92	-257.198.693,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.294.783.720,00	5.293.345.027,00	-1.438.693,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.294.783.720,00	5.293.345.027,00	-1.438.693,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.800.827.117,92	1.545.067.117,92	-255.760.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.750.827.117,92	1.495.067.117,92	-255.760.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	404.772.379,50	404.772.379,50	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	14.772.379,50	14.772.379,50	0,00
5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	14.772.379,50	14.772.379,50	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.267.774.390,00	3.267.774.390,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.267.774.390,00	3.267.774.390,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.267.774.390,00	3.267.774.390,00	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.953.921.666,00	20.024.677.166,00	70.755.500,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.372.600,00	49.372.600,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	49.372.600,00	49.372.600,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	49.372.600,00	49.372.600,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	28.305.000,00	28.305.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	28.305.000,00	28.305.000,00	0,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	28.305.000,00	28.305.000,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	19.876.244.066,00	19.946.999.566,00	70.755.500,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	19.741.186.566,00	19.735.186.566,00	-6.000.000,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	19.222.673.066,00	19.222.673.066,00	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	518.513.500,00	512.513.500,00	-6.000.000,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	80.942.500,00	157.698.000,00	76.755.500,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	80.942.500,00	151.698.000,00	70.755.500,00
5.2.05.89.02.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	54.115.000,00	54.115.000,00	0,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	54.115.000,00	54.115.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.944.710.666,79	3.944.710.666,79	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	235.986.000,00	235.986.000,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	235.986.000,00	235.986.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	235.986.000,00	235.986.000,00	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.708.724.666,79	3.708.724.666,79	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.708.724.666,79	3.708.724.666,79	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.708.724.666,79	3.708.724.666,79	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.038.701.341,00	13.992.736.391,00	-45.964.950,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.038.701.341,00	13.992.736.391,00	-45.964.950,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.038.701.341,00	13.992.736.391,00	-45.964.950,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.038.701.341,00	13.992.736.391,00	-45.964.950,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	14.038.701.341,00	13.992.736.391,00	-45.964.950,00
5.4	BELANJA TRANSFER	402.588.075.985,00	402.588.075.985,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	53.830.280.407,00	53.830.280.407,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	49.452.322.850,00	49.452.322.850,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	49.452.322.850,00	49.452.322.850,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	49.452.322.850,00	49.452.322.850,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.377.957.557,00	4.377.957.557,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.377.957.557,00	4.377.957.557,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.377.957.557,00	4.377.957.557,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	348.757.795.578,00	348.757.795.578,00	0,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	357.450.000,00	357.450.000,00	0,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	357.450.000,00	357.450.000,00	0,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	357.450.000,00	357.450.000,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	348.400.345.578,00	348.400.345.578,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	348.400.345.578,00	348.400.345.578,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	106.465.315.578,00	106.465.315.578,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	138.553.772.000,00	138.553.772.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	103.381.258.000,00	103.381.258.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.778.995.858.161,00	2.755.226.750.175,00	-23.769.107.986,00
	Total Surplus/(Defisit)	-189.006.993.581,00	-189.006.993.981,00	-400,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	189.306.993.581,00	189.306.993.981,00	400,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	189.306.993.581,00	189.306.993.981,00	400,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	189.306.993.581,00	189.306.993.981,00	400,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	189.306.993.581,00	189.306.993.981,00	400,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	189.306.993.581,00	189.306.993.981,00	400,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	189.306.993.581,00	189.306.993.981,00	400,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	189.006.993.581,00	189.006.993.981,00	400,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA